

ABSTRAK
KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh :Selvi Erviani
Dosen Pembimbing Utama : Dr. Moh Zeinudin S.H., S.HI., M.HUM
Dosen Pembimbing Pendamping : Abshoril Fithry S.H., M.H

Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Termasuk mengeluarkan ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, seperti surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir yaitu internet

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja bagaimana untuk menemukan hasil,memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkret, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. normatif atau penelitian Skripsi merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum.

Kebebasan menyampaikan pendapat selalu didambakan oleh manusia, pada zaman dahulu dan zaman modern. Apabila seorang tidak bisa bicara atas keinginan sendiri.

Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dilihat dari perspektif hak asasi manusia, dari beberapa kasus yang terjadi melalui media elektronik dapat dikatakan, bahwa menyampaikan pendapat di media sosial atau media elektronik tidak mendapat perlindungan yang tegas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah harus memberikan penjelasan dalam undang-undang, bahwa penggunaan sarana informasi dan transaksi elektronik di media sosial atau internet harus ada pembatasan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik

Kata kunci: Perlindungan kebebasan berpendapat,informasi dan elektronik,
media sosial

ABSTRACT

FREEDOM OF SPEECH IN SOCIAL MEDIA IN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

By :Selvi Erviani

Main Advisor : Dr. Moh Zeinudin S.H., S.HI., M.HUM

Advisory Lecturer : Abshoril Fithry S.H., M.H

The rights inherent in humans are the right to live, the right not to be tortured, the right to personal freedom, thought and conscience, the right to religion, the right not to be enslaved, the right to be recognized as a person and equal before the law, and the right not to be prosecuted. Based on retroactive law, it is a human right that cannot be reduced under any circumstances and by anyone. Including issuing ideas in a published form, such as newspapers, magazines, books, pamphlets, films, television, or most recently the internet.

The research method is a way of working how to find results, obtain or carry out an activity to get concrete results, using a method in conducting research is a characteristic of a science or technology, while legal research is a process to find legal rules in order to answer the legal issues at hand. normative or thesis research is research that examines document studies, using various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory.

Freedom of expression has always been coveted by humans, in ancient times and in modern times. If a person can not speak of his own volition.

The protection of freedom of expression through internet media in Law Number 11 of 2008 is seen from the perspective of human rights, from several cases that occurred through electronic media it can be said that expressing opinions on social media or electronic media does not receive strict protection from the Act. Number 11 of 2008 and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

The government must provide an explanation in the law, that the use of information facilities and electronic transactions on social media or the internet must have restrictions related to defamation.

Keywords: Protection of freedom of expression, information and electronics, social media